

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain agar manusia hidup bermasyarakat, adanya interaksi dan kontak sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia berusaha mencari karunia Allah SWT didunia sebagai sumber ekonomi, dan semua tujuan interaksi diatur dalam Islam dalam bentuk *fiqh muamalah*. *Muamalah* merupakan hukum-hukum syariah yang mengatur sesama manusia dalam urusan harta.¹ Sependapat dengan itu, menurut Idris Ahmad *muamalah* merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antar manusia dalam usahanya guna mendapat keperluan hidupnya dengan cara yang paling baik.² *Muamalah* secara khusus membahas berbagai macam transaksi yang terjadi dikehidupan sehari-hari beserta aspek hukumnya, apakah transaksi tersebut halal ataupun haram.³ Guna memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk bekerja dengan cara yang halal dan berikhtiar agar mendapatkan hasil yang halal pula.

Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi khususnya internet semakin cepat pula. Kehadiran internet menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan internet berakibat maraknya pengguna internet. Internet dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai hal

¹ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2016), cet. 10, h. 2.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2001), h. 1.

misalnya, mengakses informasi, sarana bergaul atau bersosialisasi, mencari hiburan, bahkan digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dalam mencari nafkah dengan memanfaatkan peluang bisnis. Salah satu contoh peluang bisnis yang menggunakan internet sebagai media bisnis adalah perdagangan online (*e-commers*). *E- commers* dirasa cukup efisien dari sewaktu dan tempat karena dapat diakses di manapun dan kapanpun.⁴

Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Di Indonesia sendiri pengaturan hak cipta hadir pada masa pemerintahan kolonial Belanda setelah diberlakukannya *Auteurswet* 1912 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 1912) merupakan peraturan perundang undangan buatan legislatif pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).⁵

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan komersil atas suatu karya fotografi dibatasi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.⁶ Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta

⁴ Adhi Prasetyo, *Konsep Dasar E-Commers*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 55.

⁵ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 13.

⁶ Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai dan diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan HKI yang disediakan untuk melindungi karya seni, pengetahuan dan sastra. Pelanggaran terhadap karya cipta, dalam hal ini pada karya seni fotografi, sering terjadi terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan haknya. Sebenarnya, status kepemilikan atas suatu foto sudah jelas ketentuannya yakni dimiliki oleh orang yang pertama kali menciptakan serta mempublikasikannya ciptaannya, dalam hal ini fotografer.

Foto katalog merupakan hal yang sangat penting dan utama sebelum pemilik memasarkan produknya melalui media online karena hal tersebut yang menjadikan identitas *online shop* tersebut untuk dikenal produknya. Pelanggaran yang terjadi pada masalah kali ini yang dimiliki seorang pencipta karya fotografi online shop untuk di pameran di shopee, akan tetapi hasil dari mengambil karya milik orang lain tanpa izin. Pasal 40 ayat (1) UUHC mengatur ciptaan-ciptaan yang dilindungi dan salah satunya adalah karya fotografi. Pada zaman sekarang yang semakin canggih di mana kegiatan semua bisa diakses melalui media sosial, pendapatan ekonomi juga bisa didapat dari

sosial media salah satunya pada aplikasi shopee yang dimana menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat sekarang.⁷

Adanya kemajuan teknologi yang merupakan salah satu faktor penentu tingkat pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan teknologi secara efisien akan menimbulkan inovasi yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Karena teknologi dapat menunjang aktifitas ekonomi. Apalagi pemanfaatan teknologi terutama media sosial sangat menjamur di kalangan masyarakat. Apalagi media sosial sangat memudahkan diberbagai bidang tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang pendidikan, hiburan dan informasi. Dan juga masyarakat saat ini sangat familiar dengan jual beli berbasis internet atau sering di sebut *online shop*. Bisnis online berkembang begitu pesat dan menjamur karena dinilai memberi kemudahan bagi konsumen. Untuk membeli barang pembeli tidak harus datang ke toko. *Online shop* juga memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk menjual barangnya tanpa harus mencari tempat untuk menjual barang dagangannya karena segala proses transaksi bisa dilakukan secara *online*.

Dengan berkembangnya sarana informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat yang menggunakan ponsel pintar, media sosial adalah tempat yang mudah dan murah dalam sarana marketing dan promosi/iklan. Namun pada masa yang semua sudah serba mudah ini, banyak pedagang atau pembuat iklan yang tidak mau bersusah payah terhadap iklan yang mereka tampilkan. Tanpa

⁷ Artanegara, et.al , "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol, 8, No. 3, h. 286-300.

bersusah payah mengembangkan pemikiran dan kreatifitas otak mereka. Iklan yang mereka tampilkan adalah dengan memasang karya fotografi dengan kualitas dan hasil yang bagus. Sehingga membuat pengguna dunia maya tertarik dengan produk yang mereka jual. Membuat karya fotografi dengan kualitas yang baik dan dapat menarik minat pembeli bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu saudara sering kali mengambil karya fotografi dengan kualitas baik dari akun online shop lain, atau dari akun instagram selebgram yang memakai produk atau barang yang serupa dengan barang yang dijual di akun IG Azkia Scraf. Karya fotografi yang mereka dapatkan dengan meng capture dari akun online shop atau akun instagram selebgram lain kemudian dijadikan iklan pada akun instagram mereka dengan menambah kata-kata yang menarik pembeli dan juga karya fotografi yang saudara ambil tanpa izin digunakan sebagai katalog di akun Shopee.⁸

Menganggap hal semacam itu adalah yang biasa dan bukan hal yang serius, namun hal tersebut menimbulkan masalah. Karena tidak semua orang dapat menghasilkan ciptaan yang dapat dinikmati. Karena kekreatifan seseorang hal yang dihasilkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dan seorang yang dapat menghasilkan karya yang khas dan original dengan menggunakan intelektulaitas dan kekreatifitasannya dapat disebut dengan pencipta dan dapat memiliki hak cipta di setiap ciptaannya. Oleh karena itu setiap orang yang dapat menciptakan ciptaan dengan menggunakan

⁸ Advendi Simanggungsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2004), h. 72.

intelektualitsnya dapat disebut Hak Kekayaan Intelektual.⁹

Dari definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hubungan manusia dengan harta yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang memberikan kekuasaan kepada pemilik untuk melindungi hartanya dan memberikan kekhususan untuk mengambil manfaat atas harta tersebut, baik harta tersebut dijual, digadaikan atau untuk kepentingan lain si pemilik. Baik dimanfaatkan sendiri atau melalui perantara orang lain namun tetap dibenarkan oleh syarak. Dalam Islam mengakui hak milik menjadikan dasar dalam ekonomi. Hal tersebut akan terwujud jika berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu dengan memperoleh harta dengan jalan yang halal yang telah disyariatkan. Sangat jelas yang telah dipaparkan di atas bahwa sebagai seorang muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang zalim yang pasti diharamkan oleh Allah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis sangat tertarik mengangkat permasalahan terkait bagaimana UU Hak Cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain untuk dijadikan jualan di shopee. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan UU Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Fotografi Milik Orang Lain Di Shopee**”

⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2014), h. 113.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Fotografi Milik Orang Lain di Shopee”, istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹¹
3. Karya Fotografi adalah Fotografi (photography) berasal dari bahasa Yunani, dari kata photos (cahaya) dan graphien (menggambar). Fotografi secara umum dapat diartikan dengan proses atau metode untuk menghasilkan gambaratau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan

¹⁰ UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

¹¹ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal ekonomi syariah dan Bisnis*, Vol.2, No. 2 (November, 2019).

cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Menggunakan hasil karya fotografi orang lain tanpa izin dari pemilik karya
2. Melanggar UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 yang sudah ditetapkan.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yaitu :

1. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di Shopee?
2. Hak Cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di Shopee?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin meneliti dan membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di Shopee?
2. Bagaimana UU Hak Cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di shopee?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di Shopee
2. Untuk mengetahui bagaimana UU Hak Cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di Shopee

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya di dalam penggunaan karya fotografi milik orang lain untuk di pameran di akun Shopee.

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penyalahgunaan hasil karya fotografi milik orang lain untuk dijual di Shopee.

b. Bagi Pihak Seller

Dari Penelitian ini diharapkan untuk sadar dan memperbaiki tingkah laku bahwasanya mengambil milik orang lain itu tidak diperbolehkan, dan semoga Seller semakin lebih mengerti untuk kedepannya.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama mahasiswa UNU Sunan Giri Bojonegoro dan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu :

Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1. Skripsi karya Karina Putri Tahun	Terdapat perbedaan cara memamerkan	Sama-sama adanya penggunaan hasil

<p>2020 “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”¹²</p>	<p>hasil karya.</p>	<p>karya fotografi milik orang lain untuk di pameran di akun Shopee untuk berjualan.</p>
<p>2. Skripsi karya Salma Intan Saraswati Tahun 2019 “Tinjauan Hukum Islam Dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan Di Instragam Awanethniccraft”¹³</p>	<p>Terdapat perbedaan pada objek yang akan dikaji.</p>	<p>Sama-sama meninjau UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>

¹² Karina Putri, “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹³ Salma Intan Saraswati, “Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instragam Awanethniccraft”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<p>3. Skripsi karya Safira Permata Mutia Tahun 2022 “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial di Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”¹⁴</p> <p>4. Skripsi karya Intan Rizqi Amalia Tahun 2022</p>	<p>Sedangkan untuk perbedaan dari skripsi tedahulu dan skripsi yang akan diteliti teletak pada perlindungan hukumnya.</p>	<p>Sama-sama menggunakan UU Hak Cipta terhadap penggunaan hasil foto milik orang lain untuk kepentingan sendiri.</p>
---	---	--

¹⁴ Safira Permata Mutia, “Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial di Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta”, (Skripsi-Universitas Sriwijaya Palembang, 2022).

<p>“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Di Media Sosial”¹⁵</p>	<p>Terdapat perbedaan</p>	
<p>5. Skripsi karya Vania Anindya Rahmanisa Tahun 2022 “Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Pada Foto Produk Di Online Shop”¹⁶</p>	<p>pada objek yang akan dikaji. Pada penelitian terdahulu pada media sosial instagam. Pada penelitian terdahulu tidak disebutkan dimana pelanggaran itu terjadi.</p>	<p>Untuk persamannya terdapat pelanggaran Hak Cipta yaitu penggunaan foto katalog orang lain. Untuk persamaanya melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.</p>

¹⁵ Intan Rizqi Amalia, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Di Media Sosial”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2022).

¹⁶ Vania Anindya Rahmanisa, “Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Pada Foto Produk di Online Shop”. (Skripsi-Universitas SriwijayaPalembang, 2022).

H. Kerangka Teori

1. Ghasab

Ghasab dapat diartikan sebagai pengambilan barang atau suatu benda secara terang-terangan dan juga dzalim. Sedangkan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri, ghasab hanya memanfaatkan barang tanpa izin dengan jalan yang tidak benar yang terkadang dikembalikan kepemilikannya.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *ghasab* adalah menggunakan milik orang lain untuk kepentingan sendiri secara tidak sah. Pasal 430 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyamakan ghasab dengan perampasan, kemudian pada Pasal 431 memperluas arti ghasab dalam dua bentuk, yaitu: *pertama*, perbuatan menghalang-halangi seseorang atau pihak untuk menggunakan hartanya; *kedua*, mengkhianati keberadaan barang titipan (*wadi'ah bih*) seseorang kepadanya.¹⁸

a. Dasar Hukum *Ghasab*

Ulama fikih sependapat bahwa ghasab termasuk perbuatan dzalim yang hukumnya haram dan berdosa bagi yang melakukannya.¹⁹ Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara bathil dan tanpa kerelaan dari pemiliknya, dengan berlandaskan:

1) Al-Qur'an

¹⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 82.

¹⁸ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No.1, April 2021,

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), *cet.* 10, h. 250.

Q.S Al-Baqarah :188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:188)²⁰

2) Hadist

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada Aisyah r.a, maka ia berkata, “Wahai Abu Salamah, hindarkanlah (bertengkar) dalam urusan tanah karena Nabi Saw pernah bersabda, “Siapa yang berbuat aniaya sejengkal saja, maka nanti dia akan dikalungi dari tujuh lapis (tanah) bumi”. (HR. Bukhari)²¹

Bedasarkan dalil diatas dikemukakan bahwa ghasab merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Islam mengekang segala

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2015), h. 29.

²¹ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2019), h. 109.

bentuk perbuatan *dzalim*, termasuk ghasab karena merugikan orang lain. Orang yang terlanjur melakukannya alangkah baiknya meminta ampun kepada Allah SWT dan mengembalikan barang yang telah dighasab kepada pemiliknya.

2. UU Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian diantara beberapa cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Istilah hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta.²² Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta ialah seorang atau beberapa orang, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²³

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi

²² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 111.

²³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 71.

sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan merupakan salah satu data dalam penelitian kualitatif yang tidak terlalu memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam akan buku dan literatur yang digunakan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada disekitar kita. Jenis penelitian lapangan ini proses pengumpulan data dan pengolahan datanya bersumber dari lapangan yang digunakan sebagai lokasi penelitian.²⁴

2. Sumber dan Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁵ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan reseller akun Shopee Fantasio.

b. Sumber Data Sekunder

²⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), h., 76.

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan-bahanyang terkait dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemanfaatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui penerapan jual beli yang mana hasil karya fotografi menggunakan hasil karya dari orang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan pihak reseller akun Shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta akurat terhadap apa yang terjadi saat ini. Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana UU Hak Cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di Shopee.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan untuk menjelaskan teori hukum ekonomi syariah dan UU Hak Cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain di Shopee.

6. Tahapan Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023 dalam tahapan pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan


penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini penelitian akan menjelaskan teori yaitu menggunakan teori jual beli dan UU Hak Cipta. Teori jual beli menguraikan definisi, landasan hukum dan teori UU Hak Cipta menguraikan definisi, landasan hukum menurut UU Hak Cipta.

Bab III deskripsi lapangan, tentang gambaran umum tinjauan hukum ekonomi syariah dan UU hak cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain untuk jualan di Shopee.

Bab IV berisikan temuan dan hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari tinjauan hukum ekonomi syariah dan UU hak cipta terhadap penggunaan karya fotografi milik orang lain untuk jualan di Shopee.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



UNUGIRI